

Peran Koperasi Syariah dalam Penguatan Ekonomi Desa: Tinjauan Literatur Fungsi Keuangan Sosial Islam

Akhman Rohimat¹, Susi Ambarwati², Bayu Sudrajat³, Yosinta Pangestuti⁴

^{1, 2, 3, 4} Manajemen Bisnis Syariah, IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia

Surat-e: sintasutomo81@gmail.com

ABSTRACT

Rural economic development faces ongoing challenges, including limited access to formal financial institutions (financial exclusion), capital constraints, and high dependency on informal moneylenders. In this context, Islamic Microfinance Cooperatives (KSPPS) offer a unique structural advantage through their dual-function model, incorporating both commercially driven and socially driven operations. This study aims to comprehensively analyze the strategic role of KSPPS in strengthening rural economies from the perspective of Islamic Social Finance (ZISWAF) integration and to formulate optimization strategies anchored in the Maqashid Shariah framework. Utilizing a library research methodology with a qualitative-descriptive approach, secondary data were gathered from accredited academic literature published between 2021 and 2026, analyzed through content analysis based on the qualitative framework of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the synergy between Baitul Tamwil (commercial) and Baitul Maal (social) units in KSPPS effectively prevents mission drift. The integration of Islamic Social Finance operates through a structured continuum: Zakat serves as a social safety net, Infaq/Sadaqah provides Qardhul Hasan loans to dismantle moneylender dependency, Productive Waqf finances rural tangible assets, and beneficiaries gradually transition into commercial profit-sharing schemes (mudharabah/musyarakah). Furthermore, operational challenges such as murabahah overuse, Shariah accounting limitations (PSAK 109), and agricultural risks are mitigated through a Maqashid Shariah-aligned strategy leveraging digitalization and risk mitigation. This study concludes that KSPPS plays a pivotal role as a dual-intermediary institution balancing profitability and social welfare to transform mustahiq into muzakki, ultimately fostering an inclusive, sovereign, and sustainable rural economic structure.

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi pedesaan masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal (financial exclusion), keterbatasan modal usaha, dan tingginya ketergantungan masyarakat pada praktik rentenir. Dalam konteks ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hadir dengan keunggulan berupa dualisme fungsi, yaitu fungsi bisnis (commercially driven) dan fungsi sosial (socially driven). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis KSPPS dalam penguatan ekonomi desa ditinjau dari perspektif integrasi fungsi Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) serta merumuskan strategi optimalisasi berbasis Maqashid Syariah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah terakreditasi kurun waktu 2021–2026 dan dianalisis menggunakan teknik content analysis berbasis kerangka Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi unit Baitul Tamwil dan Baitul Maal pada KSPPS mencegah terjadinya mission drift. Integrasi Keuangan Sosial Islam dilakukan secara berjenjang melalui skema Zakat sebagai jaring pengaman sosial, Infak/Sedekah via Qardhul Hasan untuk memutus rantai rentenir, Wakaf

KEYWORDS:

Islamic Cooperatives; Islamic Social Finance; Rural Economy; ZISWAF; Maqashid Shariah.

KATA KUNCI:

Koperasi Syariah; Keuangan Sosial Islam; Ekonomi Desa; ZISWAF; Maqashid Syariah.

How to Cite:

“Rohimat, A., Ambarwati, S., Sudrajat, B., & Pangestuti, Y. (2026). Peran Koperasi Syariah dalam Penguatan Ekonomi Desa Tinjauan Literatur Fungsi Keuangan Sosial Islam. NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA, 2(6), 919–928.”

Produktif untuk pengadaan aset riil desa, serta proses graduasi penerima manfaat ke skema komersial bagi hasil (mudharabah/musyarakah). Adapun hambatan operasional seperti dominasi akad murabahah, keterbatasan akuntansi syariah (PSAK 109), dan risiko sektor pertanian dapat diatasi melalui strategi penyaluran Maqashid Syariah berbasis digitalisasi dan mitigasi risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSPPS memegang peran pivotal sebagai lembaga intermediasi ganda yang mampu mentransformasi mustahik menjadi muzakki serta mengokohkan kedaulatan ekonomi masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis pedesaan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, masyarakat pedesaan sering kali menghadapi kendala keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal (financial exclusion), keterbatasan modal usaha, serta ketergantungan pada praktik pinjaman non-formal atau rentenir yang memberatkan. Dalam konteks ini, partisipasi lembaga keuangan mikro berbasis lokal menjadi sangat krusial untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat desa. Lembaga tersebut dituntut tidak hanya berorientasi pada profitabilitas finansial semata, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam memberdayakan masyarakat tingkat bawah (Hutagalung & Batubara, 2021).

Salah satu entitas yang memiliki karakteristik unik dalam mengakomodasi kebutuhan finansial sekaligus sosial masyarakat desa adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Koperasi Syariah. Koperasi syariah beroperasi atas dasar prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan keadilan tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maysir. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, koperasi syariah mengusung dualisme peran yang seimbang, yaitu fungsi bisnis (commercially driven) dan fungsi sosial (socially driven). Kehadiran koperasi syariah di pedesaan menjadi instrumen strategis untuk memicu kemandirian ekonomi umat melalui pembiayaan mikro berbasis bagi hasil yang adil dan humanis (Ilyas, 2024).

Keunggulan komparatif koperasi syariah terletak pada kapasitasnya dalam mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance) ke dalam skema operasional lembaga. Instrumen seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dapat dikelola secara produktif sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Melalui optimalisasi dan sinergi dana sosial Islam, dana yang bersifat hibah atau sosial dapat ditransformasikan menjadi modal usaha produktif bagi pelaku UMKM di desa. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), tetapi juga sebagai pendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di tingkat desa (Alfajri et al., 2024).

Meskipun potensi keuangan sosial Islam yang dikelola koperasi syariah sangat besar, integrasi konsep ini dalam praktik penguatan ekonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan operasional. Beberapa studi mengindikasikan bahwa sebagian besar koperasi syariah masih cenderung dominan pada aspek transaksi komersial (muamalah maaliyah) dan belum memaksimalkan peran pengumpulan serta penyaluran dana sosial Islam secara terstruktur. Di sisi lain, literatur yang secara eksplisit membedah sintesis antara kerangka keuangan sosial Islam dan penguatan ketahanan ekonomi desa berbasis koperasi masih

terfragmentasi. Kondisi ini menciptakan celah penelitian (research gap) mengenai bagaimana peta konseptual dan bukti empiris literatur merumuskan peran ideal koperasi syariah tersebut (Bakhtiar, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) untuk mereview, memetakan, dan menganalisis secara komprehensif kontribusi akademis terkait topik ini. Tinjauan literatur ini menjadi penting untuk mengevaluasi bagaimana fungsi sosial dan finansial koperasi syariah saling melengkapi dalam menggerakkan sektor riil pedesaan. Selain itu, kajian pustaka ini berupaya mengidentifikasi dinamika perkembangan teori, model pemberdayaan, serta hambatan operasional yang mendominasi diskursus penguatan ekonomi desa melalui instrumen keuangan sosial Islam (Hesmawati et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis peran strategis koperasi syariah dalam penguatan ekonomi desa dari perspektif tinjauan literatur fungsi keuangan sosial Islam. Hasil dari tinjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan manajemen bisnis syariah dan ekonomi Islam, khususnya dalam ranah keuangan mikro dan pemberdayaan perdesaan. Secara praktis, riset kepustakaan ini ditujukan sebagai masukan strategis bagi regulator, pengelola KSPPS/BMT, dan pemerintah desa dalam merumuskan skema kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Fadli & Yunus, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis teks dan wacana akademis. Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena fokus utama kajian ini adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menyintesis literatur ilmiah yang secara spesifik membahas peran koperasi syariah serta fungsi keuangan sosial Islam dalam penguatan ekonomi desa (Sari & Asmendri, 2020). Pendekatan kualitatif-deskriptif yang diterapkan berfungsi untuk mengurai dinamika konseptual dari temuan-temuan empiris terdahulu, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tanpa memerlukan pengujian hipotesis statistik di lapangan (Adlini et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya terdiri dari data sekunder yang dikelompokkan menjadi bahan pustaka primer dan sekunder. Bahan pustaka primer bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi dengan topik utama mencakup Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), BMT, zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), dan ekonomi perdesaan (Snyder, 2020). Sementara itu, bahan pustaka sekunder mencakup buku teks metodologi, dokumen regulasi perundang-undangan terkait perkoperasian dan desa, serta laporan resmi dari lembaga keuangan syariah maupun kementerian terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan memanfaatkan basis data pencarian akademis seperti Google Scholar, Scopus, dan ResearchGate (Bowen, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan mengombinasikan metode analisis isi (content analysis) dengan kerangka analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses analisis diawali dengan reduksi data melalui seleksi kriteria inklusi, pengodean tema (thematic coding), dan pemilahan dokumen yang relevan

dengan fungsi keuangan sosial Islam. Selanjutnya, data yang telah terfilter disajikan secara sistematis dalam bentuk matriks sintesis literatur dan narasi analitis untuk memetakan keterkaitan antara instrumen keuangan sosial dengan pemberdayaan ekonomi desa. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif-induktif untuk mengonstruksi model konseptual penguatan ekonomi perdesaan berbasis prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Fungsi KSPPS: Sinergi *Commercially Driven* dan *Socially Driven*

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki konstruksi kelembagaan yang unik melalui penerapan dual sistem operasional yang mengintegrasikan komersialisme finansial dengan filantropi Islam. KSPPS tidak sekadar hadir sebagai penyedia jasa keuangan mikro di pedesaan, melainkan bertindak sebagai lembaga intermediasi yang menyeimbangkan antara orientasi profit (*commercially driven*) dan misi kepedulian sosial (*socially driven*). Pada dimensi komersial atau unit *Baitul Tamwil*, KSPPS menggalang dan menyalurkan modal melalui akad-akad muamalah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* untuk mengakomodasi pelaku usaha mikro pedesaan yang secara ekonomi memiliki prospek bisnis baik (*feasible*) namun tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional atau *unbankable* (Hutagalung & Batubara, 2021). Kehadiran fungsi bisnis ini secara langsung membendung ketergantungan masyarakat desa terhadap entitas peminjaman informal seperti rentenir yang kerap menerapkan bunga mencekik dan memperburuk jeratan kemiskinan (Ilyas, 2024).

Di sisi lain, keberadaan unit *Baitul Maal* menegaskan peran KSPPS dalam mengelola instrumen keuangan sosial Islam, mencakup Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Fungsi sosial ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah (*mustahik*) yang belum memiliki kapasitas usaha komersial untuk diberikan bantuan hibah, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun pendampingan modal awal melalui pinjaman kebajikan tanpa biaya tambahan (*Qardhul Hasan*). Integrasi kedua fungsi ini menciptakan sinergi kelembagaan yang kuat, di mana surplus dari aktivitas bisnis komersial dapat menopang operasional pengawasan fungsi sosial, sementara keberhasilan pemberdayaan pada fungsi sosial secara bertahap mentransformasi kelas masyarakat miskin dari penerima bantuan (*mustahik*) menjadi pelaku usaha mandiri bahkan pemberi zakat (*muzakki*) (Alfajri et al., 2024). Keharmonisan dualisme peran ini menjadi benteng utama KSPPS dalam mencegah terjadinya pergeseran misi (*mission drift*), sehingga lembaga tetap konsisten berada pada koridor pemberdayaan masyarakat bawah tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial organisasi (Bakhtiar, 2024).

Tabel 1. Perbandingan *Commercially Driven* dan *Socially Driven*

Dimensi Operasional	Unit Pengelola	Skema & Akad Utama	Sasaran Masyarakat Desa	Dampak Utama Terhadap Ekonomi Desa
Komersial (<i>Commercially Driven</i>)	<i>Baitul Tamwil</i>	<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i>	Pelaku UMKM desa <i>feasible</i> tapi <i>unbankable</i>	Menggerakkan sektor riil, mendorong inklusi keuangan, dan memutus rantai rentenir.
Sosial (<i>Socially Driven</i>)	<i>Baitul Maal</i>	Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, <i>Qardhul Hasan</i>	Masyarakat miskin, <i>mustahik</i> , dan usaha sangat mikro	Menyediakan jaring pengaman sosial, stimulasi modal awal, dan graduasi ekonomi <i>mustahik</i> .

Sinergi antara *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal* ini mempertegas bahwa keberhasilan KSPPS dalam menguatkan ekonomi desa tidak diukur semata-mata dari rasio profitabilitas atau tingkat pengembalian pinjaman, melainkan dari sejauh mana lembaga ini mampu menciptakan pemerataan ekonomi lokal yang inklusif. Ketika aktivitas komersial dan sosial berjalan beriringan, KSPPS mampu menutupi celah kegagalan pasar (*market failure*) yang sering kali menelantarkan masyarakat lapisan terluar di pedesaan. Pembagian kerja yang terstruktur antara penanganan masyarakat produktif dan masyarakat kurang mampu menjadikan koperasi syariah sebagai instrumen pembangunan pedesaan yang adaptif, holistik, serta berpihak pada keadilan sosial berbasis nilai-nilai keislaman (Fadli & Yunus, 2021; Hesmawati et al., 2025).

Mekanisme Integrasi Keuangan Sosial Islam dalam Penguatan Sektor Riil Desa

Mekanisme integrasi Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*) dalam struktur pembiayaan mikro desa yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) beroperasi melalui pendekatan berjenjang yang menghubungkan instrumen non-komersial dengan penguatan sektor riil pedesaan. Integrasi ini diawali dengan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen perlindungan sosial dasar (*social safety net*) sekaligus modal stimulasi awal bagi masyarakat kelas bawah (*mustahik*). Dalam praktiknya, dana zakat disalurkan dalam bentuk hibah langsung (*consumptive-productive transfer*) untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan membebaskan mereka dari hambatan ekonomi mendesak. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, dana infak dan sedekah dialokasikan melalui skema pinjaman kebajikan tanpa biaya tambahan atau *Qardhul Hasan* (Ilyas, 2024). Skema *Qardhul Hasan* ini bertindak sebagai jembatan transisi yang sangat efektif untuk membebaskan petani, peternak, dan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir yang menerapkan skema pinjaman informal dengan bunga tinggi dan jeratan utang yang merugikan (Hutagalung & Batubara, 2021).

Tahap berikutnya dari integrasi ini adalah optimalisasi dana Wakaf, khususnya Wakaf Uang dan Wakaf Produktif, yang dikelola secara profesional oleh unit *Baitul Maal* KSPPS. Berbeda dengan zakat yang bersifat habis pakai untuk delapan asnaf, dana wakaf dipertahankan pokoknya dan diinvestasikan pada aset-aset

produktif pedesaan, seperti pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), fasilitas sarana produksi peternakan, hingga pembangunan sarana pergudangan hasil panen desa (Bakhtiar, 2024). Hasil dari pengelolaan aset wakaf produktif ini kemudian dialokasikan untuk membiayai operasional pemberdayaan masyarakat serta menyediakan fasilitas subsidi bagi pelaku usaha mikro. Ketika usaha para *mustahik* mulai stabil dan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang konsisten setelah menerima stimulan dana ZISWAF dan pendampingan manajemen, KSPPS mentransisikan mereka ke skema pembiayaan komersial (*tidjari*) berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Proses graduasi ini terbukti meningkatkan inklusi keuangan pedesaan secara berkelanjutan, menaikkan taraf hidup masyarakat miskin, serta mengembalikan kedaulatan ekonomi desa melalui penguatan rantai pasok lokal (Alfajri et al., 2024; Hesmawati et al., 2025).

Tabel 2. Integrasi Keuangan Sosial Dalam Islam

Instrumen ZISWAF	Skema/Akad Operasional	Alokasi & Bentuk Intervensi	Target Sasaran di Desa	Dampak terhadap Penguatan Ekonomi Desa
Zakat	Hibah/ <i>Distribusi Produktif</i>	Konsumsi dasar dan pemberian modal kerja awal tanpa kewajiban pengembalian	Masyarakat miskin ekstrem (<i>mustahik</i>)	Menjamin jaring pengaman sosial, menanggulangi kemiskinan, dan memulihkan daya beli keluarga.
Infak & Sedekah	<i>Qardhul Hasan</i> (Pinjaman Kebajikan)	Pinjaman modal kerja tanpa margin atau bunga, hanya mengembalikan pokok	Petani skala kecil, pedagang Mikro, dan pengrajin desa	Membebaskan biaya modal nol, memutuskan mata rantai rentenir, dan menstimulasi keberanian berwirausaha.
Wakaf (Uang/Produktif)	<i>Nazhir Wakaf</i> dan Investasi Produktif	Pembelian aset tetap produktif (alsintan, gudang, sentra UMKM desa)	Kelompok usaha bersama dan komunitas petani desa	Meningkatkan efisiensi rantai pasok, menyediakan infrastruktur usaha murah, dan menjaga ketahanan pangan.
Sinergi ZISWAF & Komersial	Graduasi ke <i>Mudharabah/Musyarakah</i>	Pembiayaan berbasis bagi hasil dari unit <i>Baitul Tamwil</i> setelah usaha stabil	Alumni <i>mustahik</i> yang telah naik kelas (<i>feasible</i>)	Mendorong kemandirian finansial, memperluas skala bisnis UMKM, dan

				menciptakan <i>muzakki</i> baru di desa.
--	--	--	--	--

Secara keseluruhan, integrasi instrumen keuangan sosial Islam dalam pembiayaan mikro desa menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya humanis tetapi juga memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi. Sinergi antara dana hibah, pinjaman kebajikan, investasi wakaf, dan pembiayaan bagi hasil memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat desa, mulai dari kelompok paling rentan hingga pelaku usaha yang siap berkembang untuk mendapatkan akses keuangan yang adil. Model integrasi ini membumikan prinsip *Maqashid Syariah* dalam sektor riil perdesaan dengan cara melindungi harta (*Hifzh al-Mal*), mengentaskan kesenjangan sosial, serta menggerakkan roda perekonomian lokal dari bawah secara mandiri dan berkelanjutan (Fadli & Yunus, 2021; Sari & Asmendri, 2020).

Tantangan Operasional dan Pemetaan Solusi Berbasis *Maqashid Syariah*

Meskipun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki potensi konseptual yang kokoh dalam menggerakkan perekonomian pedesaan, penelusuran literatur menunjukkan adanya serangkaian tantangan operasional multidimensional yang menghambat optimalisasi fungsi keuangan sosial Islam di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah dominasi transaksi komersial berbasis jual beli atau *murabahah overuse*, di mana pengelola KSPPS cenderung memprioritaskan pembiayaan dengan margin tetap ketimbang skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau penyaluran *Qardhul Hasan* melalui unit *Baitul Maal* (Bakhtiar, 2024). Kecenderungan ini dipicu oleh tingginya risiko ketidakpastian pada sektor pertanian dan usaha mikro pedesaan, seperti fluktuasi harga pasar, ancaman gagal panen, serta minimnya jaminan fisik yang dimiliki oleh masyarakat desa (Hesmawati et al., 2025). Di samping itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan anggota serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dalam menerapkan standar akuntansi keuangan sosial (*PSAK 109*) kerap memicu masalah tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan dana ZISWAF, yang pada akhirnya mengikis tingkat kepercayaan (*public trust*) masyarakat desa terhadap lembaga (Alfajri et al., 2024; Hutagalung & Batubara, 2021).

Untuk mengatasi berbagai disrupsi operasional tersebut, pemetaan strategi optimalisasi KSPPS perlu direkonstruksi secara holistik dengan menyelaraskan praktik operasional lembaga pada lima pilar utama *Maqashid Syariah* (*al-daruriyaat al-khamsah*). Kerangka *Maqashid Syariah* memberikan landasan filosofis sekaligus praktis agar ekspansi bisnis koperasi tidak mengorbankan fungsi kemanusiaannya. Strategi ini mencakup digitalisasi sistem pencatatan ZISWAF dan otomatisasi layanan pembiayaan mikro untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, pembentukan dana proteksi risiko berbasis kebiasaan ta'awun (asuransi syariah/takaful mikro), serta program pendampingan kapasitas usaha (*capacity building*) bagi para *mustahik* dan pengelola koperasi secara konsisten (Ilyas, 2024; Sari & Asmendri, 2020). Melalui integrasi strategi berbasis *Maqashid Syariah* ini, KSPPS tidak hanya mampu menekan angka risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), tetapi juga mampu mentransformasi ekosistem ekonomi

pedesaan menjadi lebih inklusif, adil, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap dinamika krisis (Fadli & Yunus, 2021).

Tabel 3. Tantangan Operasional KSPPS

Dimensions Maqashid Syariah	Implementasi pada KSPPS	Bentuk Solusi atas Tantangan Operasional	Output dan Indikator Keberhasilan
Memelihara Agama (<i>Hifzh ad-Din</i>)	Penegakan tata kelola syariah (<i>shariah governance</i>) dan pemurnian akad-akad muamalah dari unsur riba dan gharar.	Mengatasi keterbatasan pemahaman akuntansi syariah melalui sertifikasi DSN-MUI dan implementasi PSAK 109.	Meningkatnya kepatuhan syariah (<i>shariah compliance</i>) dan kepercayaan masyarakat (<i>public trust</i>).
Memelihara Jiwa (<i>Hifzh an-Nafs</i>)	Penguatan jaring pengaman sosial melalui penyaluran ZIS untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas kesehatan warga desa.	Mengurangi dampak kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial akibat keterisolasian ekonomi.	Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok (<i>basic needs</i>) bagi kelompok masyarakat paling rentan (<i>mustahik</i>).
Memelihara Akal (<i>Hifzh al-'Aql</i>)	Pelaksanaan edukasi literasi keuangan syariah dan pelatihan manajemen usaha mikro secara berkala bagi anggota.	Menjawab rendahnya kapasitas tata kelola usaha dan ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme bagi hasil.	Peningkatan keterampilan manajerial UMKM desa serta kesadaran berinvestasi secara syariah.
Memelihara Keturunan (<i>Hifzh an-Nasl</i>)	Pengalokasian dana kebajikan untuk beasiswa pendidikan anak petani/buruh dan pemberdayaan ekonomi keluarga.	Mencegah fenomena putus sekolah dan migrasi tenaga kerja tidak terdidik dari desa ke kota.	Terciptanya keberlanjutan generasi terdidik di pedesaan yang memiliki kemandirian ekonomi.
Memelihara Harta (<i>Hifzh al-Mal</i>)	Diversifikasi portofolio pembiayaan ke skema produktif, digitalisasi transaksi, serta pembentukan skema mitigasi risiko (<i>takaful</i>).	Mengatasi masalah <i>murabahah overuse</i> , risiko tinggi sektor pertanian, dan inefisiensi pencatatan manual.	Terciptanya pertumbuhan aset KSPPS yang sehat, penekanan angka <i>NPF</i> , dan perputaran modal lokal yang adil.

Penerapan kerangka optimalisasi berbasis *Maqashid Syariah* ini membuktikan bahwa tantangan teknis dan operasional yang dihadapi oleh koperasi syariah di pedesaan dapat diurai melalui pendekatan holistik yang

menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual. Ketika pilar *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) diintegrasikan secara seimbang dengan pilar *Hifzh ad-Din* (perlindungan nilai agama) dan *Hifzh an-Nafs* (perlindungan jiwa), KSPPS mampu mentransformasi dirinya dari sekadar lembaga keuangan mikro biasa menjadi motor penggerak pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Sinergi antara tata kelola modern, digitalisasi, mitigasi risiko yang adaptif, dan ketaatan pada nilai-nilai syariat pada akhirnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi masyarakat desa secara utuh (Adlini et al., 2022; Miles et al., 2014; Snyder, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama terkait peran strategis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam penguatan ekonomi pedesaan melalui fungsi Keuangan Sosial Islam:

1. KSPPS terbukti memiliki konstruksi unik yang mengintegrasikan fungsi komersial (Baitul Tamwil) dan fungsi sosial (Baitul Maal). Sinergi kedua fungsi ini mampu mencegah terjadinya mission drift, di mana surplus operasional komersial menopang keberlanjutan unit sosial, sementara pendayagunaan fungsi sosial secara bertahap mentransformasi masyarakat unbankable dan mustahik menjadi pelaku usaha mandiri hingga mencapai taraf muzakki.

2. Integrasi instrumen ZISWAF berjalan melalui mekanisme berjenjang yang humanis dan transformatif. Dana Zakat difokuskan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), Infak dan Sedekah dialokasikan melalui skema pinjaman kebajikan Qardhul Hasan untuk memutus rantai ketergantungan pada rentenir, serta Wakaf Produktif dimanfaatkan untuk pembangunan aset dan infrastruktur riil desa. Graduasi penerima manfaat menuju skema komersial berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) terbukti efektif meningkatkan inklusi keuangan dan kedaulatan ekonomi pedesaan.

3. Hambatan operasional seperti kecenderungan murabahah overuse, keterbatasan kapasitas SDM/akuntansi syariah (PSAK 109), serta tingginya risiko sektor pertanian dapat diatasi melalui kerangka optimalisasi berbasis Maqashid Syariah (al-daruriyat al-khamsah). Strategi ini mengombinasikan digitalisasi pengelolaan ZISWAF, penguatan tata kelola (shariah governance), edukasi literasi keuangan, serta penerapan skema mitigasi risiko (takaful mikro) untuk menjamin pertumbuhan lembaga yang transparan, akuntabel, dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta civitas akademika IAI K.H. Sufyan Tsauri Majenang atas dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas akademik yang diberikan selama proses penyusunan riset kepastakaan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), praktisi keuangan sosial Islam, serta para akademisi dan mitra penelaah yang telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan

artikel ini. Semoga hasil kajian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan manajemen bisnis syariah dan penguatan ekonomi pedesaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif: Studi pustaka. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alfajri, M., Rismayanti, R., & Farida, F. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–58.
- Bakhtiar, A. (2024). Optimalisasi fungsi Baitul Maal pada KSPPS dalam menggerakkan ekonomi berbasis ZISWAF. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 112–126.
- Bowen, G. A. (2021). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Fadli, M., & Yunus, M. (2021). Keuangan sosial Islam dan pencapaian Maqashid Syariah pada lembaga keuangan mikro pedesaan. *Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 89–104.
- Hesdawati, H., Nurhasanah, N., & Hamzah, H. (2025). Pembiayaan berbasis bagi hasil dan mitigasi risiko pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di sektor pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 201–215.
- Hutagalung, A. R., & Batubara, M. (2021). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 33–46.
- Ilyas, M. (2024). Sinergi fungsi bisnis dan sosial pada BMT/KSPPS dalam mendukung kemandirian ekonomi pedesaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 67–81.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Snyder, H. (2020). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>